STANDAP PELAYANAN PUBLIK

RUANG PEMERIKSAAN (RP) UMUM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Komponen | Uraian |
| 1 | Produk Pelayanan | RP Umum |
| 2 | Persyaratan Pelayanan | A.Umum membayar Retribusi 1. Kartu Berobat 2. KTP/Kartu KeluargaB.Pasien BPJS PBI/Non PBI 1. Kartu Berobat 2. KTP/Kartu Keluarga 3. Kartu BPJS 4. Surat Kontrol dari RS jika diperlukan |
| 3 | Dasar Hukum | 1.Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.2.Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga Kesehatan.3.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Ijin Praktek Tenaga Kesehatan. |
| 4 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | 1.Pasien datang,petugas melakukan screening2.Pasien mengambil nomor antrian dan dipanggil di ruang pendaftaran sesuai nomor urut3.Pasien menunggu di ruang tunggu pelayanan A.Pasien lolos screening (suhu Normal)1). Petugas memanggil pasien sesuai dengan nomor urut SIK dengan mendahulukan lansia dan pasien dengan disabilitas.2).Petugas melakukan pengukuran tekanan darah dan anamnesa3).Petugas memasukkan data di rekam medik ( RM elektronik) dan Simpus4).Petugas mempersilahkan ke Ruang Periksa5).Dokter melakukan diagnosis dan terapi pada pasien.6).Dokter memberikan surat pemeriksaan laboratorium jika diperlukan.7).Dokter melakukan rujukan internal ke unit lain jika diperlukan.8).Dokter menuliskan resep elektronik dan mempersilahkan pasien untuk ke ruang farmasi.9).Dokter merujuk pasien jika tidak dilayani di Puskesmas. B.Pasien tidak lolos screening (Ruang Infeksius)1).Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut manual yang diberikan petugas pendaftaran ke Ruang Pemeriksaan (RP) suspec Covid2).Petugas melakukan anamnesa dan pengukuran tekanan darah3).Petugas mencatat hasil anamnesa dan pengukuran tekanan darah di lembar rekam medik.4).Petugas mempersilahkan pasien ke ruang periksa5). Dokter melakukan diagnosis dan pemeriksaan laboratorium (Rapid antigen)6).Untuk hasil rapid antigen Negatif (-) pasien dipersilahkan ke ruang farmasi ,diperbolehkan pulang dengan KIE penatalaksanaan pasien suspect Covid 7).Untuk hasil rapid antigen Positif (+) dengan gejala sedang dan berat pasien dirujuk ke RS.Pasien datangPendaftaranPendaftaranRuang InfeksiusTampat cuci tanganPetugas anamnesa RPUMTBSPULANGRUJUK EXTERNALRujuk Internal (Gigi, Gizi, KIA, MP)PERIKSADOKTERFARMASILAB/IGD/R. TINDAKANR. TUNGGU ruang infeksiusPETUGAS ANAMNESAPERIKSAGEJALA RINGANGEJALA BERATLAB. RAPIDRUJUKHASIL (+)HASIL (-)RESEP/FARMASIPULANG/ KIE(Anak, dewasa, lansia, difable)R. Tunggu R. TungguRPU I RPU II(Difable dan Lansia) (Anak dan Dewasa)  Ringan   Berat |
| 5 | Jangka Waktu Pelayanan | 1.10-15 menit jika tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium2. 30-60 menit jika dilakukan pemeriksaan laboratorium |
| 6 | Biaya / Tarif  | 1. Umum tarif sesuai denagn Perbup Kabupaten Purbalingga No.2 Tahun 20212. BPJS PBI/N PBI Gratis |
| 7 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 1.Email/ website: puskesmaskarangtengah@putbalinggakab.go.id2.Instagram: pkmkarangtengahpbg3.Fb: Puskesmas Karangtengah4.Telepon: 028165998575.SMS/Whatsapp pengaduan: 082242419224 , 085227788992 , 085641391371 6.Kotak Saran7.Petugas Informasi dan Pengaduan |
| 8 | Sarana dan Prasarana atau Fasilitas | 1. Sarana
2. Alat-alat kedokteran Umum.
3. Laptop/Komputer
4. Alat tulis kantor.
5. Formulir/ceklist.
6. Printer.
7. Meja.
8. Kursi.
9. Aplikasi/Program
 | 1. Prasarana Fasilitas
2. Ruang Konsultasi
3. Toilet
4. Fasilitas Disabilitas
5. Ruang Laktasi
6. Ruang Tunggu
7. Ruang pengaduan
8. Pojok Informasi
9. Lahan Parkir
10. Jaringan WIFI
 |
| 9 | Kompetensi Pelaksana | 1.Dokter Umum minimal S12.Perawat dengan pendidikan minimal D3 |
| 10 | Jumlah Pelaksana | Pelaksana pelayanan ruang RP Umum terdiri dari;a.Petugas Administrasib.Tim Teknis |
| 11 | Jaminan Pelayanan | Setiap pasien mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompetensi. |
| 12 | Pengawasan Internal  | Dilakukan oleh :Kepala Puskesmas |
| 13 | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | 1.Memberikan pelayanan sesuai standar2.Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar |
| 14 | Evaluasi Kinerja Pelaksana | 1.IKM2. Rapat Evaluasi yang dilakukan secara berkala (Tim Informasi Puskesmas)3.Kotak Saran4.Pengaduan |

Ditetapkan di : Purbalingga

Pada Tanggal : 02 Januari 2021

Kepala UPTD Puskesmas Karangtengah

Kabupaten Purbalingga

Jartoyo, SKM

Penata Tingkat I

NIP 196212102006041002